EVALUASI KEBIJAKAN PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KOTA BANDUNG

Theodorus G.J. Batlajeri
Dan
Poni Sukaesih

Abstrak

Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan tujuh titik zona merah Kota Bandung dilakukan sesuai dengan kebijakannya karena tumbuh suburnya sektor ekonomi informal. Kawasan tujuh titik zona merah yang sebenarnya tidak boleh terdapat PKL sampai sekarang ini masih ada PKL yang berjualan di sekitar kawasan tersebut. Oleh karena itu kebijakan yang telah diterapkan perlu dievaluasi kembali oleh pemerintah terkait agar dapat menempuh hasil yang diinginkan semua pihak.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori mengenai evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh William N. Dunn dalam bukunya Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Kriteria-kriteria evaluasi kebijakan publik menurut William N. Dunn yaitu efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Untuk memperoleh data-data yang di perlukan, peneliti menggunakan teknik wawancara, studi pustaka, observasi pada lokasi penelitian, dan dokumentasi. Teknik penentuan informan yang digunakan oleh peneliti yakni teknik penentuan informan secara purposive sampling yang ditujukan kepada aparatur, dan accidental sampling yang ditujukan kepada masyarakat khususnya PKL.

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa evaluasi kebijakan penataan dan pembinaan PKL yang dilakukan masih belum mencapai hasil yang baik. Karena ada sebagian pihak yang merasa dirugikan dari penerapan kebijakan khususnya PKL dan kurangnya sosialisasi kebijakan secara menyeluruh agar diketahui dan dipahami oleh semua pihak.

Kata Kunci : Evaluasi Kebijakan, Penataan dan Pembinaan, Pedagang Kaki Lima

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Permasalahan mengenai PKL yang didadapi oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung yang diikuti dengan lajunya pertumbuhan penduduk yaitu menjamurnya PKL. Berdasarkan data PKL dari seluruh Kecamatan di Kota Bandung saat ini PKL berjumlah 20.326 (sumber Dinas Koperasi, UKM dan Perindag Kota Bandung 2012). Sehingga perlu adanya tindakan dari Pemerintah Kota Bandung sendiri untuk menangani masalah ini. Penyebab bertumbuh dan menjamurnya PKL serta keterbatasan lahan berjualan bagi mereka ini telah mengakibatkan masalah serius yang dihadapi Kota Bandung seperti lalulintas terganggu sehingga menimbulkan kemacetan, mengganggu kebersihan lingkungan, dan juga ketidaknyamanan para pejalan kaki karena ulah PKL yang berjualan di atas trotoar atau menggunakan fasilitas umum lainnya dan berdagang tidak sesuai dengan tempat yang telah ditentukan oleh pemerintah. Bertumbuhnya sektor formal yang mendapat dukungan khusus oleh pemerintah, belum secara tegas diberlakukan terhadap sektor informal. Sektor informal adalah kegiatan perdagangan yang bersifat mudah dan praktis karena menyangkut jenis barang, tata ruang, dan waktu, dan lebih banyak

ditangani oleh masyarakat golongan bawah, yang merupakan wujud dari PKL.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka diperlukan suatu peraturan dan tindakan tegas untuk melakukan penanganan terhadap PKL yang ada di Kota Bandung. Tindakan penanganan PKL didasari atas suatu kebijakan publik, yaitu berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah serta payung hukum lainnya yang dapat mengatur tentang PKL. Merujuk kepada peraturan dalam penanganan PKL, Pemerintah Kota Bandung telah mengeluarkan peraturan-peraturan terkait dengan PKL diantaranya adalah Keputusan WaliKota Bandung No. 511.23/Kep.1779.Huk/2003 Tentang Pembentukan Tim Penertiban Dan Penataan Pedagang Kaki Lima Kota Bandung yang menjelaskan bahwa pada susunan Tim Penertiban dan Penataan Pedagang Kaki Lima Kota Bandung, pelaksana harian operasional di lapangan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung. Implementasi Keputusan Walikota tersebut terkait dengan Satpol PP sebagai pelaku penertiban PKL diatur secara tegas dalam Peraturan Daerah (Perda) No. 4 Tahun 2005 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung yang mempunyai tugas pokok memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakan Perda, Peraturan Walikota (Perwal), dan Keputusan Walikota sebagai pelaksana Perda.

Permasalahan mengenai penataan dan pembinaan PKL perlu ditindak lanjuti oleh karena itu Pemerintah Kota Bandung mengeluarkan dan menetapkan Perda No. 04 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Proses penataan dan pembinaan PKL dilakukan Pemerintah Kota Bandung dalam Perda No. 04 Tahun 2011 tersebut yang salah satu program utamanya adalah menata dan membina PKL yang ada di Kota Bandung. Selanjutnya, dikeluarkanya Perwal No. 888 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kota Bandung No. 4 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan PKL. Perwal ini dikeluarkan dengan tujuan untuk mengatur secara teknis pelaksanaan, penataan dan pembinaan PKL di daerah yang mencakup perencanaan, penataan, pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Dalam Perwal No. 888 Tahun 2012 Pasal 12 terdapat larangan kegiatan PKL pada tujuh titik zona merah di Kota Bandung diantaranya :

a. Sekitar Alun-Alun dan Mesjid Raya Bandung;
b. Jalan Dalem Kaum;
c. Jalan Kepatihan;
d. Jalan Asia Afrika;
e. Jalan Dewi Sartika;
f. Jalan Otto Iskandardinata; dan
g. Jalan Merdeka.

Kawasan tujuh titik zona merah tersebut di atas merupakan kawasan yang sama sekali tidak boleh terdapat PKL yang melakukan kegiatan berdagang. Namun pada kenyataannya sampai saat ini kebijakan yang dikeluarkan masih jauh dari harapan. Banyaknya PKL yang ada di Kota Bandung kelihatannya sulit untuk dikurangi bahkan dihilangkan terutama yang masih berjualan di kawasan tujuh titik zona merah ini meskipun zona ini sudah ada larangannya. Keinginan PKL untuk tetap hidup dan agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari memaksa mereka untuk terus berjualan di tempat-tempat yang dianggap oleh mereka ramai dan banyak konsumennya terutama di kawasan tujuh titik zona merah ini yang juga termasuk kawasan yang ramai pengunjung, yang seharusnya tidak boleh sama sekali terdapat PKL yang melakukan kegiatan berdagangnya.

Pemeritah daerah yang dimaksud ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bandung yang telah dibentuk sesuai dengan Keputusan Walikota Bandung No. 511.23/Kep.005-DisKUKM dan Perindag/2013 Tentang

Satuan Tugas Khusus (SATGASUS) Penataan dan Pembinaan PKL, dan tugasnya adalah untuk melaksanakan kebijakan penataan dan pembinaan PKL serta melakukan evaluasi kebijakan PKL di Kota Bandung. Masalah yang terjadi sekarang ini adalah tidak hanya dari segi PKL yang melanggar pasal-pasal dalam Perda dan Perwal. Tapi juga dilihat dari evaluasi yang dilakukan oleh tim SATGASUS untuk mengukur dan melihat seberapa jauh kebijakan yang telah diterapkan tersebut mencapai hasil. Kurangnya evaluasi dari Pemerintah Kota Bandung terkait kebijakan tersebut sehingga kebijakan yang diterapkan dan diberlakukan untuk PKL di Kota Bandung masih tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

Evaluasi yang dilakukan oleh tim SATGASUS terkait dengan permasalahan PKL masih belum optimal secara keseluruhan jika di kaitkan dengan kriteria-kriteria kebijakan. Lebih tepatnya pada program tim SATGASUS sesuai dengan tujuan kebijakan penataan dan pembinaan PKL yang menegaskan bahwa kawasan tujuh titik zona merah sama sekali tidak boleh terdapat PKL akan tetapi sampai saat ini masih banyak PKL yang melanggar aturan tersebut. Sehingga Pemerintah harus melakukan evaluasi kembali agar dapat menemukan pokok permasalahan dan menemukan solusi-solusi yang tepat lagi dalam menangani masalah PKL yang berada di kawasan tujuh titik zona merah Kota Bandung.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai **"Evaluasi Kebijakan Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Bandung".** Karena evaluasi kebijakan merupakan salah satu kunci penting untuk dikaji agar dapat melihat sejauh mana pemerintah berhasil mencapai tujuan dan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang tersebut di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah, bagaimana evaluasi kebijakan Penataan dan Pembinaan PKL yang dilakukan di Kota Bandung ?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari Penelitian ini adalah untuk lebih mengetahui evaluasi kebijakan penataan dan pembinaan PKL di Kota Bandung. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1) Untuk mengetahui efektivitas kebijakan Penataan dan Pembinaan PKL di Kota Bandung.
2) Untuk mengetahui efisiensi kebijakan Penataan dan Pembinaan PKL di Kota Bandung.
3) Untuk mengetahui kecukupan kebijakan Penataan dan Pembinaan PKL di Kota Bandung.
4) Untuk mengetahui perataan kebijakan Penataan dan Pembinaan PKL di Kota Bandung.
5) Untuk mengetahui responsivitas kebijakan Penataan dan Pembinaan PKL di Kota Bandung.
6) Untuk mengetahui ketepatan kebijakan Penataan dan Pembinaan PKL di Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

1) Kegunaan Teoritis
   Kegunaaan teoritis dari penelitian ini untuk mengembangkan teori-teori yang peneliti gunakan yang relevan diantaranya teori evaluasi kebijakan. Penelitian ini dapat memberikan manfaat positif bagi perkembangan Ilmu Pemerintahan khususnya tentang evaluasi kebijakan.

2) Kegunaan Praktis

a) Bagi Peneliti
   Menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti dalam menghadapi masyarakat maupun pemerintah pelaksana kebijakan selama masa studi di lapangan.
b) Bagi Lembaga / Instansi Terkait

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Kota Bandung khususnya tim SATGASUS yang menangani masalah PKL di Kota Bandung sebagai suatu bahan masukan dan bahan pertimbangan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam hal pelaksanaan dan evaluasi kebijakan penataan dan pembinaan PKL di Kota Bandung.

c) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat terutama sebagai bahan informasi serta dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bentuk saran kepada peneliti.

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Konsep Kebijakan Publik

Adanya kebijakan publik ini pemerintah dapat menggunakan wewenangnya untuk dapat menentukan kebijakan mana yang pantas untuk diterapkan setelah dilakukannya tinjauan-tinjauan duduk persoalan yang dihadapi, setelah itu barulah pemerintah dapat dengan bijak memutuskan seperti apa kebijakan yang akan dilakukan atau tidak dilakukan. Dunn menyebut istilah kebijakan publik dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Publik, pengertiannya sebagai berikut :

> "Kebijakan Publik (Public Policy) adalah Pola ketergantungan yang kompleks dari piliha-pilihan kolektif yang salling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah". (Dunn, 2003:132)

Definisi mengenai Kebijakan Publik sesuai apa yang dikemukakan oleh Dunn mengisyaratkan adanya pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung satu sama lain, termasuk di dalamnya keputusan-keputusan untuk melakukan tindakan. Kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan atau kantor pemerintah. Suatu kebijakan apabila sudah dibuat maka harus diimplementasikan untuk dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia.

Analisa dampak kebijakan merupakan bagian penting siklus perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian kebijakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dampak mempunyai pengertian yaitu pengaruh kuat yang mendatagkan akibat, baik negatif maupun positif. Atau bisa disimpulkan dampak adalah perubahan kondisi fisik maupun sosial sebagai akibat dari suatu kebijakan. Menurut Anderson ada 5 dimensi dari dampak suatu kebijakan, yaitu :

1. *Policies affect the public problem at which they are directed and the people involed.*
2. *policies may affect situations or groups other than those at which they are directed.*
3. *Policies have concequences for future as wel as current condition; for some policies most of their benefits or some of their cost may occur in the far future.*
4. *Just as policies has positive effects or brnrfits, they also entail cost.*
5. *The effects of policies and program may be either material (tangiable) or symbolic (intangiable).*

(Anderson, 1997 : 256)

Penjelasan pada kutipan Anderson di atas sangat jelas bahwa sekecil apapun kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, akan mempengaruhi berbagai aspek mulai dari masalah publik, kelompok atau individu dalam hal ini masyarakat, mempengaruhi kondisi sekarang dan masa depan oleh sebab itu dalam memutuskan suatu kebijakan banyak sekali pertimbangan-pertimbangan yang ditelaah lebih lanjut.

Kebijakan publik pada umumnya dibuat berlandaskan hukum dan kewenangan tertentu. Para warga masyarakat menerima kebijakan pemerintah sebagai suatu produk hukum yang absah. Dengan demikian, kebijakan publik memiliki daya ikat yang kuat terhadap publik secara keseluruhan dan memiliki daya paksa tertentu yang tidak dimiliki oleh kebijakan yang dibuat oleh organisasi-organisasi swasta.

Definisi lain mengenai kebijakan publik pun dikatakan oleh Leo Agustino dalam bukunya Dasar-Dasar Keijakan Publik disebutkan karakteristik utama dari suatu definisi kebijakan publik, yaitu :

1. Pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu.
2. Kebijakan publik mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daripada keputusan yag terpisah.
3. Kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, dan lain-lain.
4. Kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif.
5. Kebijakan publik paling tidak secara positif didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah. (Agustino, 2008:8)

Irfan Islamy selanjutnya mengemukakan empat ciri penting dari kebijakan publik, sebagai berikut:

1. Bahwa kebijakan publik itu dalam bentuknya berupa penetapan tindakantindakan pemerintah;
2. Bahwa kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata;
3. Bahwa kebijakan publik baik untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu mempunyai dan dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu;
4. Bahwa kebijakan publik itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.

(Islamy, 1997: 20-21)

Berdasarkan sejumlah definisi yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwasannya kebijakan publik merupakan serangkaian kegiatan atau proses dalam mengatasi masalah publik yang didalamnya mengandung konsep atau nilai-nilai yang selaras dengan konsep dan nilai yag dianut oleh masyarakat. Kebijakan publik disusun melalui tahapan-tahapan tertentu, dimana terdapat seorang atau sekumpulan aktor disetiap tahapan-tahapan penyusunan kebijakan publik tersebut.

Dengan demikian kebijakan publik sangat penting dan tentunya perlu mempertimbangkan aspek aspek yang mempengaruhinya yang disusun berdasarkan kewenangan pemerintah yang diperoleh berdasarkan beberapa tahapan yang nantinya dapat diimplemntasikan dan diterima oleh masyarakat.

Menurut Dunn dalam tahapan-tahapan kebijakan publik terdiri dari:

1. Tahap penyusunan agenda. Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetensi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada, akhirnya beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan.
2. Tahap formulasi kebijakan. Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Maslah-masalah tadi didefenisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif yang ada. Pada tahap ini masing-masing alternatif bersaing

untuk dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

3. Tahap adopsi kebijakan. Dari beberapa alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsesus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.
4. Tahap implementasi kebijakan. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansial manusia.
5. Tahap penilaian kebijakan. Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat. Ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.
   (Dunn, 2003:24)

2.2 Konsep Evaluasi Kebijakan

2.2.1 Pengertian Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan merupakan salah satu tahapan penting dalam proses kebijakan publik, namun seringkali tahapan ini diabaikan dan hanya berakhir pada tahap implementasi. Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Evaluasi kebijakan digunakan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan publik.

Menurut Dunn secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assesment). Suatu evaluasi mempunyai karakteristik tertentu yang membedakan dari analisis, yaitu: fokus nilai, interdependensi fakta nilai, orientasi masa kini dan masa lampau, dualitas nilai.

1. **Fokus Nilai**. Evaluasi ditujukan kepadapemberian nilai dari sesuatu kebijakan, program maupun kegiatan. Evaluasi terutama ditujukan untuk menentukan manfaat atau kegunaan dari suatu kebijakan, program maupun kegiatan, bukan sekedar usaha untuk mengumpulkan informasi mengenai sesuatu hal. Ketepatan suatu tujuan maupun sasaran pada umumnya merupakan hal yang perlu dijawab. Oleh karena itu suatu evaluasi mencakup pula prosedur untuk mengevaluasi tujuan dan sasaran itu sendiri.
2. **Interdepedensi Fakta – Nilai**. Suatu hasil evaluasi tidak hanya tergantung kepada “fakta” semata namun juga terhadap “nilai”. Untuk memberi pernyataan bahwa suatu kebijakan, program atau kegiatan telah mencapai hasil yang maksimal atau minimal bagi seseorang, kelompok orang atau masyarakat; haruslah didukung dengan bukti-bukti (fakta) bahwa hasil kebijakan, program dan kegiatan merupakan konsekuensi dari tindakan-tindakan yang telah dilakukan dalam mengatasi/memecahkan suatu masalah tertentu. Dalam hal ini kegiatan monitoring merupakan suatu persyaratan yang penting bagi evaluasi.
3. **Orientasi Masa Kini dan Masa Lampau**. Evaluasi diarahkan pada hasil yang sekarang ada dan hasil yang diperoleh masa lalu. Evaluasi tidaklah berkaitan dengan hasil yang diperoleh di masa yang akan datang. Evaluasi bersifat retrospektif, dan berkaitan dengan tindakan tindakan yang telah dilakukan (ex-post). Rekomendasi yang dihasilkan dari suatu evaluasi bersifat prospektif dan dibuat sebelum tindakan dilakukan (ex-ante).

4. **Dualitas Nilai**. Nilai yang ada dari suatu evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena evaluasi dipandang sebagai tujuan sekaligus cara. Evaluasi dipandang sebagai suatu rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai-nilai yang ada (misalnya kesehatan) dapat dianggap sebagai intrinsik (diperlukan bagi dirinya) ataupun ektrinsik (diperlukan karena kesehatan mempengaruhi pencapaian tujuan-tujuan yang lain). (Dunn, 2003:608-609)

2.2.2 Fungsi dan Tujuan Evaluasi Kebijakan

Terdapat enam hal tujuan evaluasi yang disampaikan Sudjana, yaitu untuk :

1. Memberikan masukan bagi perencanaan program;
2. Menyajikan masukan bagi pengambil keputusan yang berkaitan dengan tindak lanjut, perluasan atau penghentian program;
3. Memberikan masukan bagi pengambil keputusan tentang modifikasi atau perbaikan program;
4. Memberikan masukan yang berkenaan dengan faktor pendukung dan penghambat program;
5. Memberikan masukan untuk kegiatan motivasi dan pembinaan (pengawasan, supervisi, dan monitoring) bagi penyelenggara, pengelola dan pelaksana program.

Sudjana (2006:48)

Suharsimi Arikunto dan Cepi Safrudin Abdul Jabar (2004:13) menyatakan bahwa terdapat dua macam tujuan evaluasi yaitu tujuan umum dan khusus. Tujuan umum diarahkan pada program secara keseluruhan, sedangkan tujuan khusus diarahkan pada masing-masing komponen. Dalam hak tersebut keduanya menyarankan agar dapat melakukan tugasnya, maka seorang evaluator program dituntut untuk mampu mengenali komponen-komponen program.

2.2.3 Pendekatan Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan publik memiliki tipe dan pendekatan yang beragam dan berbeda, tergantung dari pada tujuan ataupun sudut pandang dari para evaluator yang akan melakukan evaluasi. Dunn membagi pendekatan evaluasi menjadi tiga bagian antara lain :

a. Evaluasi Semu. Evaluasi semu (Pseudo Evaluation) adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan, tanpa berusaha untuk menanyakan tentang manfaat atau nilai dari hasil-hasil tersebut terhadap individu. Asumsi utama dari evaluasi semu adalah bahwa ukuran tentang manfaat atau nilai merupakan sesuatu yang dapat terbukti sendiri (self evident) atau tidak kontroversial.

b. Evaluasi Formal. Evaluasi formal merupakan pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan cepat dipercaya mengenai hasil-hasil kebijakan tetapi mengevaluasi hal tersebut atas dasar tujuan program kebijakan yang telah dimumkan secara formal oleh pembuat kebijakan dan administrator program. Asumsi utama dari evaluasi formal adalah bahwa tujuandan target diumukan secara formal adalah merupakan ukuran yang tepat untuk manfaat atau nilai kebijakan program.

c. Evaluasi Keputusan Teoritis. Evaluasi keputusan teoritis adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang

dapat dipertanggungjawabkan dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan yang secara eksplisit dinilai oleh berbagai macam pelaku kebijakan. Asumsi dari evaluasi teoritis keputusan adalah bahwa tujuan dan sasaran dari perilaku kebijakan baik yang dinyatakan secara formal maupun secara tersembunyi merupakan ukuran yang layak terhadap manfaat atau nilai kebijakan dan program.
(Dunn 2003:613-619)

2.2.4. Tipe Evaluasi Kebijakan

Menurut Finance (1994:4) ada empat dasar tipe evaluasi sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai. Keempat tipe ini adalah evaluasi kecocokan (*appropriateness evaluation*), evaluasi efektivitas (*effectiveness evaluation*), evaluasi efisiensi (*efficiency evaluation*) dan evaluasi meta (*meta-evaluations*).

Evaluasi kecocokan (appropriateness evaluation) menguji dan mengevaluasi tentang apakah kebijakan yang sedang berlangsung cocok untuk dipertahankan ? juga, apakah kebijakan baru dibutuhkan untuk mengganti kebijakan ini ? pertanyaan pokok dalam evaluasi kecocokan ini adalah siapakah semestinya yang menjalankan kebijakan publik tersebut pemerintah atau sektor swasta ? Jawaban atas pertanyaan ini memungkinkan penentuan tingkat kecocokan implementasi kebijakan.

Evaluasi efektivitas (effectiveness evaluation) menguji dan menilai apakah program kebijakan tersebut menghasilkan dampak hasil kebijakan yang diharapkan ? Apakah tujuan yang dicapai dapat terwujud ? Apakah dampak yang diharapkan sebanding dengan usaha yang telah dilakukan ? Tipe evaluasi ini memfokuskan diri pada mekanisme pengujian berdasar tujuan yang ingin dicapai yang biasanya secara tertulis tersedia dalam setiap kebijakan publik.

Evaluasi efisiensi (efficiency evaluation), merupakan pengujian dan penilaian berdasarkan tolok ukur ekonomis yaitu apakah input yang digunakan telah digunakan dan hasilnya sebanding dengan output kebijakannya ? Apakah cukup efisien dalam penggunaan keuangan publik untuk mencapai dampak kebijakan ?

Meta evaluasi, menguji dan menilai terhadap proses evaluasi itu sendiri. Apakah evaluasi yang dilakukan lembaga berwenang sudah profesional ? apakah evaluasi tersebut sensitif terhadap kondisi sosial, kultural dan lingkungan ? apakah evaluasi tersebut menghasilkan laporan yang mempengaruhi pilihan-pilihan manajerial ?

2.2.5 Kriteria Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan publik, dalam tahapan pelaksanaannya menggunakan pengembangan beberapa indikator untuk menghindari timbulnya bias serta sebagai pedoman ataupun arahan bagi evaluator. Kriteria-kriteria yang ditetapkan menjadi tolak ukur dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu kebijakan publik. Dunn (2003:429) mengemukakan beberapa kriteria rekomendasi kebijakan yang sama dengan kriteria evaluasi kebijakan, kriteria rekomendasi kebijakan terdiri atas :

a. Efektivitas (effectiveness).
b. Efisiensi (efficiency).
c. Kecukupan (adequacy).
d. Perataan (equity).
e. Responsivitas (responsiveness).
f. Ketepatan (appropriateness).

Berdasarkan pendapat Dunn terkait kriteria di atas maka dapat dijelaskan keenam kriteria tersebut sebagai berikut:

a. Efektivitas (effectiveness) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektivitas, yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneternya.

b. Efisiensi (efficiency) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter.

c. Kecukupan (adequacy) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.

d. Perataan (equity) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan ini adalah kebijakan yang akibatnya (misalnya, moneter) atau usaha (misalnya, biaya moneter) secara adil didistribusikan.

e. Responsivitas (responsiveness) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas adalah penting karena analis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya – efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan– masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.

f. Ketepatan (appropriateness) kriteria ketepatan secara dekat berhubungan dengan rasionalitas substantif, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut.

2.3 Pedagang Kaki Lima (PKL)

Pedagang kaki lima, atau yang sering disebut PKL merupakan sebuah komunitas pedagang, yang kebanyakan berjualan dengan memanfaatkan area pinggir jalan raya. Mereka menggelar dagangannya, atau gerobaknya, di pinggir perlintasan jalan raya. Dilihat dari sejarahnya di Indonesia, PKL sudah ada sejak masa penjajahan Kolonial Belanda. Pada masa penjajahan kolonial, peraturan pemerintahan menetapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk para pedestrian atau pejalan kaki (sekarang ini disebut dengan trotoar). Lebar ruas untuk sarana bagi para pejalan kaki atau trotoar ini adalah lima kaki.

2.3.1 Penataan dan Pembinaan PKL

Menurut Perda No. 4 Tahun 2011 “penataan” adalah penempatan lokasi dan tempat usaha PKL melalui relokasi, revitalisasi pasar, belanja tematik, konsep festival dan konsep Pujasera (Pusat Jajan Serba Ada).

Penatan PKL di Kota Bandung dilakukan dengan cara membagi lokasi PKL dengan tiga zona yaitu zona merah adalah wilayah atau lokasi yang tidak boleh disinggahi atau dijadikan tempat berjualan oleh PKL di Kota Bandung, zona kuning adalah lokasi yang bisa tutup buka berdasarkan waktu dan tempat, dan yang terakhir adalah zona hijau zona ini adalah lokasi yang diperbolehkan untuk PKL berdagang.

Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara berdayaguna dan berhasil guna dalam rangka peningkatan PKL sehingga dapat menjadi pedagang yang mandiri. Dalam pembinaan terhadap PKL ini hal yang paling utama yang dilakukan pada tahap awal adalah sosialisasi. Sosialisasi berkaitan dengan kegiatan penyampaian informasi yang penting khususnya bagi aparat kepada masyarakat mengenai sebuah program yang berkaitan dengan pembinaan PKL, sehingga mereka dapat meresponnya dengan baik. kegiatan

sosialisasi yang dilakukan aparat pemerintah kepada para PKL adalah dengan melalui operasi yustisi dan memasang tanda larangan untuk tidak menggelar dagangannya ditempat-tempat yang dilarang.

2.4 Kerangka Pemikiran

Fenomena munculnya PKL di Kota Bandung disebabkan oleh kurangnya lahan pekerjaan bagi masyarakat yang menganggur sehingga dengan menjadi PKL inilah yang dapat memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Kehadiran PKL di Kota Bandung pada saat ini menimbulkan banyak persoalan, baik dalam masalah penataan maupun pembinaannya yang diakibatkan oleh berbagai faktor. Mulai dari pertumbuhan jumlah PKL sampai dengan masalah ketertiban dan keindahan Kota Bandung. Berbagai permasalahan terkait dengan PKL ternyata merugikan masyarakat dan juga pemerintah daerah sendiri seperti rasa tidak nyaman karena keberadaan PKL yang melakukan kegiatan usaha atau berdagang yang tidak pada tempatnya sehingga mengganggu kegiatan masyarakat sehari-hari terutama di kawasan tujuh titik zona merah Kota Bandung.

Sesuai apa yang dikemukakan oleh William N. Dunn di atas tersebut maka dalam menghasilkan informasi mengenai evaluasi kebijakan yang di lakukan oleh tim SATGASUS PKL selaku evaluator kebijakan penataan dan pembinaan PKL, evaluasi tersebut akan diukur dan dianalisis menggunakan tipe kriteria yang berbeda untuk mengetahui hasil kebijakan yang telah diterapkan. Kriteria evaluasi menurut Dunn (2003) adalah sebagai berikut :

1. Efektivitas

Efektifitas adalah Seberapa besar tingkat pencapaian, tujuan/sasaran dari kebijakan penataan dan pembinaan PKL yang telah dilakukan di Kota Bandung. Yang termasuk dalam efektivitas yaitu :

a. Kesesuaian antara tujuan/hasil dengan pencapaian hasil dari evaluasi kebijakan penataan dan pembinaan PKL di Kota Bandung.
b. Harapan, yaitu hasil yang diinginkan oleh semua pihak dalam kebijakan penataan dan pembinaan PKL.
c. Realisasi, yaitu kegiatan nyata dan mempunyai hasil sesuai dengan apa yang diharapkan dalam mendukung kebijakan penataan dan pembinaan PKL.

2. Efisiensi

Efisiensi adalah jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu. Yang termasuk dalam efisiensi yaitu :

a. Sumber Daya, yaitu potensi baik dari potensi dan jumlah manusia/aparat atau sarana prasana untuk mendukung kebijakan penataan dan pembinaan PKL.
b. Optimalisasi, yaitu suatu proses, cara atau perbuatan untuk menjadikan sesuatu paling baik dan paling tinggi.

3. Kecukupan

Kecukupan adalah seberapa jauh kebijakan penataan dan pembinaan PKL Kota Bandung yang dibuat oleh aparatur pemerintah dapat mengatasi berbagai permasalahan PKL di Kota Bandung yang dilihat dari indikator sebagai berikut:

a. Seberapa jauh kinerja dari tim SATGASUS dalam mengatasi PKL yang berada di kawasan tujuh titik zona merah Kota Bandung.
b. Seberapa besar biaya (APBD) dan manfaat yang didistribusikan merata kepada pihak terkait dalam penataan dan pembinaan PKL di Kota Bandung.
c. Pemberian relokasi yang cukup dan tepat bagi para PKL.

4. Perataan

Perataan yaitu mewujudkan keadilan yang seimbang bagi para pihak terkait, dengan indikator sebagai berikut:

a. Terlindunginya para PKL dalam melakukan kegiatan usaha, melayani para konsumen pada tempat usaha yang tepat.
b. Terwujudnya kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat yang menggunakan fasilitas umum.

5. Responsivitas

Responsivitas yaitu seberapa jauh kebijakan dapat menyelesaikan/mengatasi berbagai permasalahan PKL di Kota Bandung. indikator dari responsivitas yaitu :

a. Tercapainya ketertiban dan kenyamanan bagi masyarakat serta wisatawan yang menggunakan sarana umum dengan terlaksananya kebijakan penataan dan pembinaan PKL di Kota Bandung.
b. Tercapainya kenyamanan bagi PKL dalam melakukan kegiatan usaha.

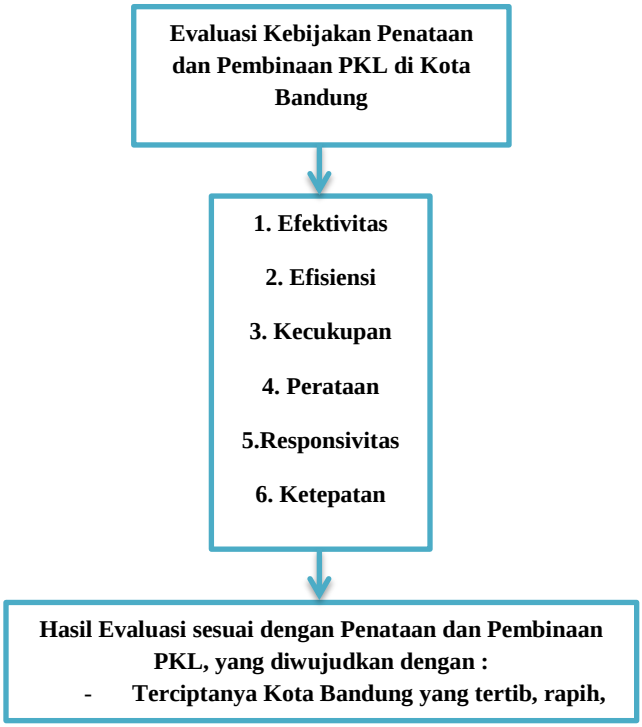
6. Ketepatan

Ketepatan yaitu Berhubungan dengan rasionalitas substantif yang merujuk pada nilai atau harga diri tujuan kebijakan dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan kebijakan tersebut. Yang termasuk ketepatan yaitu :

a. Dampak dari penataan dan pembinaan PKL bagi SKPD yang telah tergabung dalam tim SATGASUS PKL Kota Bandung.
b. Dampak dari kebijakan penataan dan pembinaan PKL bagi Kota Bandung yang telah tertata dan terbina.
c. Dampak kebijakan penataan dan pembinaan PKL bagi masyarakat Kota Bandung yang tertib dan nyaman.

Suatu kebijakan yang telah diimplementasikan haruslah dilakukan suatu evaluasi agar hasil dari implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat sejauh mana telah berjalan. Berkaitan dengan evaluasi kebijakan maka peneliti meneliti tentang Kebijakan Penataan dan Pembinaan PKL di Kota Bandung. penyelenggaraan kebijakan penataan adan pembinaan PKL ini dipakai peneliti untuk meneliti masalah evaluasi yang dilakukan oleh evaluator.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka model kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut :



3. METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

3.1.1 Desain Penelitian

Pendekatan kualitatif dipilih oleh peneliti karena obyek yang diteliti oleh peneliti bukanlah obyek berbentuk angka, melainkan penelitian ini dilakukan berdasarkan menggunakan penalaran dengan peneliti sebagai instrumen penelitiannya menggunakan panca indera yang dimiliki dan menuliskan hasil penelitiannya kedalam naskah penelitian mengenai evaluasi kebijakan penataan dan pembinaan PKL di Kota Bandung. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, karena peneliti mendeskripsikan teori -teori yang telah diperoleh selama perkuliahan dan berdasarkan hasil

penelitian di lapangan dengan fakta-fakta yang ada dan berhubungan dengan evaluasi kebijakan penataan dan pembinaan PKL Kota Bandung.

3.1.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan bagian yang terpenting dalam suatu penelitian, bahkan merupakan suatu keharusan bagi seorang peneliti. Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan beberapa metode dalam proses pengumpulan data yang bersifat teoritis sesuai dengan pelaksanaan evaluasi kebijakan penataan dan pembinaan PKL di Kota Bandung.

3.1.2.1 Studi Pustaka

Metode Pengumpulan data dengan mengadakan tinjauan terhadap beberapa literatur yang berhubungan dengan evaluasi dari tim SATGASUS PKL yang menangani kebijakan penataan dan pembinaan PKL. Maksud dari studi pustaka ini adalah agar peneliti mempunyai konsep yang jelas sebagai pegangan teori, cara mencari dan menghimpun data serta mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan evaluasi kebijakan penataan dan pembinaan PKL yang akan diteliti.

3.1.2.2 Studi Lapangan

Peninjauan yang dilakukan langsung pada SKPD yang telah dibentuk dan tergabung dalam tim SATGASUS PKL sesuai dengan SK Walikota dan PKL yang ada di Kota Bandung yang menjadi objek penelitian dengan tujuan yakni, mencari bahan-bahan sebenarnya, bahan-bahan yang lebih baik, lebih tepat, disamping itu peneliti juga melakukan suatu penelitian dengan cara sebagai berikut :

a. Observasi yang dilakukan peneliti yaitu melakukan pengamatan secara lansung di lokasi penelitian di tempat tim SATGASUS yang mempunyai fungsi penataan dan pembinaan PKL di Kota Bandung dan lokasi atau tempat PKL berjualan di Kota Bandung yaitu kawasan tujuh titik zona merah. Teknik pengumpulan data dengan cara peneliti melakukan pengamatan secara lansung dilokasi untuk memperoleh data yang diperlukan, sehingga peneliti dapat lebih mudah mengamati tentang data dan informasi yang diharapkan mengenai evaluasi kebijakan penataan dan pembinaan PKL.
b. Wawancara (Interview) merupakan satu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan informasi langsung dari informan yang bersangkutan. Dalam melakukan wawancara ini peneliti menyiapkan daftar pertanyaan agar isu yang akan digali tidak keluar dari konteks. Wawancara dilakukan dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka dengan alat bantu berupa cacatan kecil.
c. Dokumetasi, Peneliti mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan buku, buku, majalah dan sebagainya. Metode ini dimaksudkan untuk mempelajari dan mengkaji secara mendalam data-data mengenai evaluasi Kebijakan Penataan dan Pembinaan PKL di Kota Bandung.

3.1.3 Teknik Penentuan Informan

Informan dalam penelitian adalah orang-orang yang memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Informan dari penelitian ini meliputi informan kunci dan informan biasa. Informan kunci adalah mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian atau informan yang mengetahui secara mendalam permasalahan yang sedang diteliti. Teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ***Purposive*** dan ***Accidental***.

1. Teknik penentuan informan yang digunakan peneliti dalam menentukan informan aparatur khususnya tim SATGASUS PKL adalah teknik Purposive, yaitu sejumlah informan yang ditentukan berdasarkan pertimbangan sesuai dengan objek penelitian.
2. Teknik penentuan informan yang digunakan peneliti dalam menentukan informan masyarakat adalah teknik Accidental, yaitu informan masyarakat sebagai pelaku PKL dan juga masyarakat sebagai konsumen dari PKL tersebut.

3.1.4 Teknik Analisa Data

Analisa data merupakan suatu kegiatan yang mengacu pada penelaahan atau pengujian yang sistematik mengenai suatu hal dalam rangka menentukan bagian-bagian atau hubungan diantara bagian dalam keseluruhan. Peneliti dalam menganalisis data, yaitu dengan cara mengumpulkan data-data terlebih dahulu sebelum diinterprestasikan artinya data diproses terlebih dahulu. Ada tiga unsur dalam kegiatan proses analisa data, sebagai berikut:

1. Reduksi data sebagai pada tahapan ini peneliti mengumpulkan data-data faktual mengenai evaluasi kebijakan penataan dan pembinaan PKL dan membuang informasi atau data-data yang tidak sesuai atau tidak berhubungan dengan evaluasi kebijakan penataan dan pembinaan PKL Kota Bandung.
2. Penyajian data, yaitu peneliti menyaring data-data yang dianggap penting tentang evaluasi untuk diolah lebih sistematis sehingga dapat dianalisa langsung pada pokok permasalahan. Data-data tersebut hasil dari proses observasi di lapangan serta wawancara dengan para informan mengenai evaluasi kebijakan penataan dan pembinaan PKL. Penyajian data ini dilakukan peneliti untuk mempermudah memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami mengenai evaluasi kebijakan.
3. Penarikan kesimpulan, yaitu lebih kepada kerangka berfikir peneliti dalam permasalahan evaluasi kebijakan penataan dan pembinaan PKL ini berdasarkan data-data yang faktual dan analisa peneliti berdasarkan data-data di lapangan untuk ditarik kesimpulan.

Peneliti menggunakan analisis ini supaya dapat mengklasifikasikan secara efektif dan efisien mengenai data-data yang terkumpul, sehingga siap untuk diinterprestasikan. Disamping itu data yang di dapat lebih lengkap, lebih mendalam dan kredibel serta bermakna sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Objek Penelitian

4.1.1 Kota Bandung

Objek dalam penelitian ini adalah Kota Bandung dimana Kota Bandung sebagai salah satu kota yang berada di wilayah Provinsi Jawa Barat dan merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Barat, terletak pada 107 Bujur Timur dan 6,55 Lintang Selatan, dilihat dari lokasinya, kedudukan Kota Bandung menjadi strategis, baik bagi komunikasi, perekonomian maupun keamanan dimana Kota Bandung terletak pada titik pertemuan poros jalan raya Barat Timur yang memudahkan lalu lintas ke daerah perkebunan (Subang Dan Pangalengan). Kota Bandung terletak pada ketinggian 368 meter diatas permukaan air laut, titik tertinggi daerah utara dengan ketinggian 1050 meter dan terendah di sebelah selatan 675 meter diatas permukaan air laut. Kota Bandung merupakan salah kota yang dikelilingi oleh beberapa gunung, seperti:

1. Sebelah Utara: Gunung Burangrang, Gunung Tangkuban Parahu. Gunung Bukit Tunggul, Gunung Palasari dan Gunung Manglayang.
2. Sebalah Selatan: Gunung Malabar, Gunung Patuha, dan Gunung Tilu. Daerah

Bandung merupakan daerah subur dengan dialiri oleh Sungai Cikapundung dan Sungai Citarum. Wilayah Kota Bandung bagian selatan sampai jalan kereta api relatif keadaan datar, sedangkan wilayah Bandung Utara berbukit- bukit sehingga merupakan dataran. Daerah pegunungan Kota Bandung merupakan lapisan tanah atau alluvial dan endapan sumur dan danau didaerah pegunungan yang subur.

4.1.2 Pedagang Kaki Lima (PKL)

Kota Bandung merupakan salah satu kota tujuan pendatang yang berasal dari berbagai daerah di Pulau Jawa maupun luar Jawa. Hal ini menyebabkan Kota Bandung menjadi pusat kegiatan bukan hanya bagi penduduk setempat tetapi juga penduduk di daerah sekitarnya. Sebagian besar penduduk Kota Bandung, lokal maupun pendatang terlibat dalam sektor perdagangan baik formal maupun informal terutama sebagai PKL.

Pedagang Kaki Lima yang disingkat PKL menurut Perda No. 4 Tahun 2011 adalah pedagang yang melakukan usaha perdagangan di sektor informal yang menggunakan fasilitas umum baik di lahan terbuka dan/atau tertutup dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak. Apabila dilihat dari lokasinya, PKL menempati lokasi yang mampu menarik banyak pelanggan seperti di pusat perbelanjaan, pertokoan, pasar, pusat pendidikan, rumah sakit dan jalan-jalan utama.

4.1.3 Gambaran Umum Kebijakan Penataan dan Pembinaan PKL Kota Bandung

Lahirnya Perwal Bandung No. 888 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 4 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima merupakan penjelasan secara teknis pelaksanaan Perda Kota Bandung No. 4 Tahun 2011 bahwa pedagang kaki lima (PKL) merupakan bentuk kegiatan pelaku usaha di sektor informal, yang keberadaanya memberikan kontribusi baik secara ekonomis, sosiologis dan nilai-nilai luhur berupa kerja keras, kemandirian, keharmonisan dan kreatifitas kepada masyarakat Kota Bandung. Sehingga untuk mengakomodasikan keberadaan PKL diperlukan langkah-langkah yang dapat menempatkan PKL sebagai bagian yang integral dari perencanaan, pelaksanaan program pemerintah dan kebijakan yang berkenaan dengan penataan kota, khususnya yang berkaitan dengan ketertiban, keamanan, kenyamanan, keindahan dan kebersihan kota. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dibentuklah Peraturan Daerah Kota Bandung tentang penataan dan Pembinaan PKL.

BAB I dalam Kebijakan Penataan dan Pembinaan PKL di Kota Bandung berisi tentang ketentuan umum yang menjelaskan keseluruhan komponen yang dimaksudkan dalam Perda tersebut adalah ditujukan untuk Kota Bandung dan Pemerintahan Daerah Kota Bandung. Dalam BAB II memaparkan tentang maksud dan tujuan dari Perda Kota Bandung terkait Penataan dan Pembinaan PKL. Perda ini dimaksudkan untuk mengatur, menata dan membina PKL di daerah, yang tujuannya untuk menciptakan Kota Bandung yang aman, bersih dan tertib. Serta untuk memantapkan Kota Bandung sebagai kota tujuan wisata.

Asas Perda termuat dalam BAB III yang dibentuk berdasarkan pada asas kesamaan, pengayoman, kemanusiaan, keadilan, kesejahteraan, ketertiban dan kepastian hukum, dan/atau keseimbangan, keserasian, keselarasan dan berwawasan lingkungan. BAB IV dalam Perda No. 4 Tahun 2011 membahas tentang kelembagaan, dimana adanya pembentukan SATGASUS PKL yang memiliki peranan dalam hal penataan dan pembinaan PKL. Tim SATGASUS PKL terdiri dari beberapa lembaga antara lain Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Kependudukan dan Catatan Sipil,

Kebudayaan dan Pariwisata, Perhubungan, Tata Ruang dan Cipta Karya, Bina Marga dan Pengairan, Pertamanan dan Pemakaman, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kecamatan dan Kelurahan, Perangkat Daerah (PD) Kebersihan dan Pasar Bermartabat serta Instansi terkait lainnya di Daerah.

Peraturan Walikota Bandung No. 888 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Bandung Bab III Pasal 7, membagi lokasi PKL ke dalam 3 zona, antara lain zona merah yang merupakan lokasi yang tidak boleh terdapat PKL. Zona kuning merupakan lokasi yang bisa ditutup buka berdasarkan waktu dan tempat, serta zona hijau yang merupakan lokasi yang diperbolehkan berdagang bagi PKL. Penelitian ini dikhususkan pada evaluasi kebijakan yang dilakukan oleh Tim SATGASUS serta zona merah PKL yaitu pada tujuh titik zona merah, diantaranya adalah sekitar alun-alun dan Mesjid Raya Bandung, Jalan Dalem Kaum, Jalan Kepatihan, Jalan Asia Afrika, Jalan Dewi Sartika, Jalan Otto Iskandardinata dan Jalan Merdeka.

4.2 Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis evaluasi kebijakan penataan dan pembinaan PKL di Kota Bandung. Sebagai bentuk upaya penyelenggaraan Kota Bandung yang tertib, bersih dan Indah. Evaluasi tersebut dapat menjadi saluran dan acuan bagi masyarakat Kota Bandung dan Para PKL agar dapat melihat dan menilai sejauh mana Pemerintah Kota Bandung bekerja, jika kebijakan mengenai PKL diimplementasikan dengan benar oleh pemerintah Kota Bandung. Hal inilah yang ingin diketahui oleh peneliti, bagaimana pelaksanaan kebijakan penataan dan pembinaan PKL di Kota Bandung berjalan melalui fungsi evaluasi.

4.2.1 Evaluasi Kebijakan Penataan dan Pembinaan PKL

Evaluasi kebijakan penataan dan pembinaan PKL merupakan hal yang sangat penting dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung secara khusus SKPD yang telah dibentuk dan tergabung dalam SATGASUS pada penanganan PKL. Evaluasi kebijakan sangat penting dilakukan agar pemerintah sendiri dapat melihat sejauh mana kebijakan yang diterapkan khususnya pada penataan dan pembinaan PKL di Kota Bandung apakah telah tercapai sesuai dengan hasil yang diharapkan atau masih jauh dari harapan pemerintah maupun masyarakatnya. Karakteristik dan klasifikasi PKL, penataan lokasi dan tempat usaha, tata cara penertiban tanda pengenal serta hak, kewajiban dan larangan PKL yang dilakukan berdasarkan asas kesamaan, pengayoman, kemanusiaan, keadilan, kesejahteraan ketertiban dan kepastian hukum, keseimbangan, keserasian, keselarasan dan berwawasan lingkungan.

4.3 Efektivitas Pada Evaluasi Kebijakan Penataan dan Pembinaan PKL di Kota Bandung

Upaya mengevaluasi jalannya suatu kebijakan, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk kebijakan atau tidak. Mengukur efektivitas evaluasi kebijakan bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika hasil dari kebijakan dan tindakan yang dilaksanakan tidak tepat akan menyebabkan tujuan tidak tercapai atau tidak sesuai sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Sebagai proses pengukuran terhadap evaluasi kebijakan, efektivitas juga merupakan salah satu cara untuk mencapai hasil yang maksimal antara SATGASUS yang menangani kebijakan penataan dan pembinaan PKL di Kota Bandung dan juga PKL yang berada di kawasan tujuh titik zona merah. Sasaran utama dalam evaluasi kebijakan penataan dan pembinaan PKL adalah agar dapat melihat sejauh mana hasil dari kebijakan yang sedang atau telah diterapkan.

4.3.1 Kesesuaian Antara Tujuan/Hasil Dengan Pencapaian Hasil Dari Evaluasi Kebijakan Penataan dan Pembinaan PKL

Evaluator atau pengevaluasi kebijakan merupakan salah satu kunci penting dalam melakukan evaluasi terhadap suatu kebijakan yang sedang berjalan atau sudah diterapkan sebelumnya. Terumata dalam hal ini adalah melakukan evaluasi terhadap kebijakan penataan dan pembinaan PKL di Kota Bandung. Jika hasil dari evaluasi kebijakan dikatakan efektif, maka evaluator/pengevaluasi dari evaluasi kebijakan ini telah melakukannya dengan baik dan mencapai hasil yang baik pula.

Kesesuaian antara tujuan/hasil dengan pencapaian hasil dari suatu evaluasi yang dilakukan oleh tim SATGASUS haruslah tepat sasaran sesuai dengan isi kebijakan yang diimplementasikan langsung kepada masyarakat khususnya dalam hal ini adalah PKL yang masih berada di kawasan tujuh titik zona merah.

4.3.2 Hasil yang Diharapkan Semua Pihak Dalam Evaluasi Kebijakan Penataan dan Pembinaan PKL

Evaluasi kebijakan penataan dan pembinaan PKL ini dibuat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan mengenai ketertiban, kebersihan dan keindahan di Kota Bandung, terutama pada penataan dan pembinaan PKL yang masih berada di kawasan tujuh titik zona merah Kota Bandung. Tentunya suatu kebijakan dikatakan efektif bila hasil pelaksanaan kebijakan itu dapat dikatakan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat.

Harapan dari hasil evaluasi kebijakan merupakan salah satu indikator yang mengukur sejauh mana efektivitas dari kebijakan dan evaluasi ini berjalan. Hasil dari evaluasi kebijakan ini sudah pasti akan menjadi harapan bagi semua pihak baik dari tim SATGASUS, PKL, dan juga masyarakat Kota Bandung. Hasil merupakan gambaran secara keseluruhan dari kebijakan penataan dan pembinaan PKL bagi semua pihak secara khusus kepada tim SATGASUS PKL agar dapat menjadi salah satu bahan pengambilan keputusan dan perbaikan dalam kebijakan tersebut.

4.4 Efisiensi Pada Evaluasi Kebikan Penataan dan Pembinaan PKL di Kota Bandung

Suatu kebijakan akan efisien apabila pemerintah dapat menyediakan kebijakan yang input maupun output nya sesuai dengan apa yang diharapkan. Pada ukuran efisiensi dalam evaluasi kebijakan penataan dan pembinaan PKL, ini lebih merujuk kepada sumber daya, baik dari sumber daya manusia, potensinya, dan juga dari sarana prasarana yang mendukung jalannya kebijakan terhadap PKL. Sumber daya untuk melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan sangat penting karena jika sumber daya tidak memadai, kebijakan tersebut tidak akan berjalan sesuai apa yang diinginkan. Dalam penataan dan pembinaan PKL di kawasan tujuh titik zona merah Kota Bandung sumber daya yang dibutuhkan yang pertama yaitu sumber daya manusia, Satpol PP merupakan sumber daya yang digunakan dalam hal penataan dan pembinaan khususnya pada fungsi penertiban PKL di kawasan tujuh titik zona merah Kota Bandung.

Sumber daya kebijakan merupakan kebutuhan mutlak yang harus dimiliki oleh setiap organisasi melalui perwujudan dan interaksi yang sinergis, sistematis dan terencana atas dasar kemitraan. Pengembangan sumber daya kebijakan di pemerintah Kota Bandung diarahkan kepada pembentukan birokrasi yang bermartabat, birokrasi pemerintahan yang bersih, makmur, taat dan bersahabat. Bersih dalam arti bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Makmur dalam arti mampu memenuhi kebutuhan dasar dan berkeinginan untuk mencapai kehidupan dan penghidupan yang lebih baik. Taat dalam arti birokrasi memahami dan mentaati serta menjalankan norma-norma agama dan budaya serta peraturan-peraturan yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintah. Bersahabat dalam arti mampu bersosialisasi, memberikan teladan dan menjadi panutan masyarakat serta ramah dan bersahabat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

4.4.1 Sumber Daya Aparatur Dalam Mendukung Kebijakan Penataan dan Pembinaan PKL

Dalam melakukan penataan dan pembinaan terhadap PKL di Kota Bandung, tim SATGASUS dari Satpol PP Kota Bandung yang bertugas untuk menertibkan langsung para PKL didukung oleh sumber daya yang minim atau kurang. Hal ini menyebabkan banyak PKL yang masih berkeliaran. Sebagian dari PKL ini sering bermain “kucing-kucingan” dalam artian apabila kawasan tujuh titik masih di awasi oleh petugas maka para PKL ini saling bekerja sama untuk memberitahu yang lainnya. Dan ketika para petugas khususnya Satpol PP sudah tidak ada di tempat, maka mereka memanfaatkan waktunya untuk kembali berjualan.

Tujuan dengan adanya sumber daya aparatur yang memadai maka, mulai dari pelaksanaan kebijakan sampai dengan tahap evaluasi kebijakan penataan dan pembinaan PKL akan membuktikan dengan jelas hasil yang diharapkan sesuai dengan tujuan bersama. Sumber daya manusia merupakan salah satu ukuran yang paling penting untuk membuktikan evaluasi yang dilakukan oleh tim SATGASUS PKL. Tujuannya adalah seefisien apakah kebijakan yang dilaksananakan serta dievaluasi sehingga tercapai pada satu titik yaitu hasil yang sesuai dengan target kebijakan penataan dan pembinaan PKL di Kota Bandung.

4.5 Kecukupan Pada Evaluasi Kebijakan Penataan dan Pembinaan PKL di Kota Bandung

Kehadiran PKL telah menjadi dilema bagi pemerintah kota dalam menata kota disatu sisi PKL dapat menjadi pengurang beban pemerintah dalam mengurangi masalah pengangguran, namun di sisi lain adanya PKL dapat menimbulkan masalah seperti berkurangnya ketertiban dan keindahan kota akibat dari PKL yang berdagang di tempat yang tidak sesuai. Permasalahan tersebut hampir dialami oleh tiap pemerintah kota, tanpa terkecuali Pemerintah Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung yaitu SKPD yang tergabung dalam tim SATGASUS PKL sendiri telah mengadakan penataan dan pembinaan terhadap para pedagang kaki lima, dan hasilnya masih belum tercapai dengan baik dan sesuai dengan tujuan atau sasaran utamanya jika dilihat dari beberapa kriteria evaluasi kebijakan yang dipaparkan oleh peneliti.

Ukuran kecukupan dalam penelitian ini dapat dilihat dari kinerja tim SATGASUS PKL Kota Bandung dalam menata dan membina PKL di Kota Bandung. Apakah kinerja tersebut telah maksimal dan intensif dilakukan. sehingga Kebijakan penataan dan pembinaan PKL berjalan dengan efektif. Selanjutnya mengenai kinerja tim SATGASUS PKL di kawasan tujuh titik zona merah Kota Bandung akan di jelaskan agar dapat

mengevaluasi pelaksanaan kerja dan kebijakannya.

4.5.1 Kinerja Dari Tim SATGASUS Dalam Mengatasi PKL Di Kawasan Tujuh Titik Zona Merah

Kinerja merupakan hasil kerja dari suatu instansi dimana pegawainya dapat melaksanakan kerjanya dan membuahkan hasil baik secara kualitas maupun kuantitas yang sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kinerja yang baik dapat dibuktikan jika hasil kerjanya telah sesuai dengan apa yang telah diberikan atau diperintahkan.

Kinerja yang dilakukan oleh tim SATGASUS PKL di Kota Bandung telah ditetapkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Dalam hal penataan dan pembinaan PKL tim SATGASUS ini terdiri dari beberapa SKPD yang telah dibentuk menjadi SATGASUS PKL yang diketuai langsung oleh Wakil Walikota Bandung dan sekretarisnya dari Dinas Koperasi, UKM dan Perindag Kota Bandung dan anggotanya terdiri dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kebudayaan dan Pariwisata, Perhubungan, Tata Ruang dan Cipta Karya, Komunikasi dan Informasi, Bina Marga dan Pengairan, Pertamanan dan Pemakaman, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kecamatan dan Kelurahan, Perangkat Daerah (PD) Kebersihan dan Pasar Bermartabat serta Instansi terkait lainnya di Daerah.

4.5.2 Pemberian Relokasi yang Tepat Bagi Para PKL

Relokasi merupakan salah satu faktor penting yang sangat mendukung jalannya penataan, pembinaan dan juga penertiban bagi para PKL yang sampai saat ini masih menggunakan kawasan tujuh titik sebagai lahan mata pencahariannya. Namun pada kenyataannya diberlakukan relokasi menimbulkan kekecewaan bagi PKL karena pendapatan mereka jauh berkurang dengan berbagai alasan yang diberikan PKL. Akan tetapi hal tersebut dilakukan oleh petugas tim SATGASUS karena sesuai dengan kebijakan penataan dan pembinaan PKL di Kota Bandung, yaitu kawasan tujuh titik zona merah merupakan kawasan yang sama sekali tidak boleh disinggahi atau terdapat PKL yang melakukan aktivitas/kegiatan berdagang.

4.6 Perataan Pada Evaluasi Kebijakan Penataan dan Pembinaan PKL di Kota Bandung

Perataan dalam penelitian ini yaitu bagaimana dalam mewujudkan keseimbangan untuk memiliki hak yang seharusnya dimiliki. Masalah evaluasi kebijakan penataan dan pembinaan PKL di sini yaitu untuk menata, membina, dan menertibkan PKL di kawasan tujuh titik zona merah Kota Bandung. Ukuran perataan dilihat dari bagaimana memberikan hak-hak secara adil bagi seluruh masyarakat terlebih khusus tehadap para PKL yang ada di Kota Bandung.

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus konsisten atau tetap sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Jangan sampai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah menyimpang dari ketentuan dalam pelaksanaanya dan mengalami perubahan yang tidak sesuai dengan ketetapan peraturan yang telah ditentukan. Konsistensi perintah yang diberikan dalam pelaksanaan kebijakan berupa komunikasi lebih jika sering berubah-ubah dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan dalam melaksanakan kebijakan.

Peraturan-peraturan yang dijadikan landasan hukum dalam kebijakan penataan dan pembinaan PKL menjadi tolok ukur dalam meningkatkan pelaksanaan kebijakan kepada PKL. Peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandung menjadi pegangan anggota tim SATGASUS PKL agar sesuai tujuan yang ditetapkan dan

mencapai pelaksanaan yang efektif dan efisien sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kota Bandung sebagai yang mengeluarkan peraturan tersebut.

4.6.1 Terlindunginya PKL Dalam Melakukan Kegiatan Usaha dan Melayani Para Konsumen Pada Tempat Usaha yang Tepat

Kawasan tujuh titik zona merah sampai saat ini masih menimbulkan banyak masalah. Yang terjadi adalah PKL yang berada di kawasan tujuh titik tersebut yang seharusnya tidak boleh lagi melakukan kegiatan usahanya namun pada kenyataannya sampai sekarang ini masih banyak yang berjualan di beberapa titik. Hal ini menyebabkan pemerintah harus lebih serius lagi dalam menegakan hukum terutama bagi PKL. Berbagai cara yang diterapkan dianggap masih belum mencapai hasil yang optimal dikarenakan masih ada beberapa pihak yang tidak peduli dengan kebijakan yang diterapkan.

Perbedaan pendapat antara PKL dengan tim SATGASUS sering terjadi karena yang disebabkan oleh berbagai hal. Dalam hal ini PKL yang masih berdagang di kawasan tujuh titik mempunyai alasan tersendiri mengapa mereka masih berdangang di kawasan tujuh titik tersebut. Berdasarkan hasil penelitian dengan PKL yang berada di beberapa titik zona merah ini, tanggapan yang mereka (PKL) berikan hampir sama. Kejelasan kebijakan yang telah diinformasikan dan dijelaskan oleh tim SATGASUS PKL memang telah diketahui oleh para PKL dan mereka meminta agar pemerintah harus lebih paham dan mengerti dengan nasib mereka ketika mereka direlokasi. Hal ini dilihat dari pandangan mereka yang sesuai dengan isi Kebijakan PKL (Perda No. 4 Tahun 2011) dalam hal asas Perda yang tercantum pada BAB III Pasal 4, Perda dibentuk berdasarkan asas kesamaan, pengayoman, kemanusiaan, keadilan, kesejahteraan, ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau keseimbangan, keserasian, keselarasan,dan berwawasan lingkungan.

4.6.2 Terwujudnya Kenyamanan dan Keamanan Bagi Masyarakat yang Menggunakan Fasilitas Umum

Adanya perelokasian yang diberikan pemerintah kepada para PKL yang masih berada di kawasan tujuh titik merupakan salah satu opsi dari tim SATGASUS kepada PKL untuk diperbolehkan melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan tempatnya. Tapi masih saja terdapat alasan tertentu dari para PKL yang berhubungan dengan masalah pendapatan mereka. Masalah ini tidak harus dilihat dari tim SATGASUS lagi namun harus kembali lagi kepada PKL bagaimana mereka bisa bekerja sama dengan tim SATGASUS agar hasil yang diinginkan secara bersama-sama dapat tercapai dengan baik.

Salah satu keberhasilan atau bukti dari hasil pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dari kebijakan penataan dan pembinaan PKL juga dapat dilihat dari tanggapan masyarakat yang menggunakan fasilitas umum seperti trotoar dan yang lainnya yang menyangkut sarana umum atau publik. Seperti pada saat ini yang kita lihat di beberapa titik kawasan tujuh titik zona merah telah bersih dari PKL dan tempatnya telah rapih dan indah.

4.7 Responsivitas Pada Evaluasi Kebijakan Penataan dan Pembinaan PKL di Kota Bandung

Responsivitas merupakan taggapan berupa tanggung jawab yang diberikan kepada yang menerima layanan, dalam hal ini yaitu PKL di kawasan tujuh titik zona merah Kota Bandung, masyarakat Kota Bandung, dan tim SATGASUS PKL selaku aparatur dalam penataan dan pembinaan PKL. Seberapa jauh mereka melihat kebijakan penataan dan pembinaan PKL ini berjalan dan diterapkan di Kota Bandung.

Responsivitas juga dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menyediakan apa yang menjadi tuntutan seluruh masyarakat Kota Bandung. Responsivitas diharapkan dapat menjadi cara yang efisien dalam mengatur dan mengevaluasi kebijakan penataan dan pembinaan PKL dalam menciptakan Kota Bandung yang tertib, bersih dan indah dengan cara melakukan penataan dan pembinaan kepada para PKL yang berada di kawasan tujuh titik zona merah.

Masyarakat, tim SATGASUS dan PKL di Kota Bandung dikatakan dapat bertanggungjawab jika mereka dinilai mempunyai responsivitas atau daya tanggap yang tinggi mengenai kebijakan penataan dan pembinaan PKL ini. Masyarakat, aparat petugas penataan dan pembinaan PKL, dan PKL di Kota Bandung dapat memberikan keluhan dan aspirasi, sehingga kebijakan dari penataan dan pembinaan PKL tersebut dapat di evaluasi sebagai mana mestinya.

4.7.1 Tercapainya Ketertiban dan Kenyamanan Bagi Masyarakat yang Menggunakan Sarana Umum Dengan Terlaksananya Kebijakan PKL

Responsivitas dilihat dari masyarakat Kota Bandung yang sangat mengharapkan kondisi Kota Bandung yang tertib, bersih dan indah, seharusnya masyarakat paham mengenai apa nilai-nilai yang terkandung dalam kebijakan penataan dan pembinaan PKL. Namun pada kenyataannya ada sebagian masyarakat Kota Bandung yang mendukung adanya PKL dikarenakan harga barang yang ditawarkan oleh PKL jauh lebih murah dibandingkan harga di toko, sedangkan kualitas pun tidak jauh berbeda dengan kualitas barang di toko-toko.

PKL merusak estetika kota dengan kesemrawutan dan kekumuhannya. PKL menghambat lalu lintas dan merampas hak pejalan kaki. Keberadaannya dinilai sudah mengganggu kenyamanan dan keindahan kota, meski disatu sisi eksistensinya tetap dibutuhkan sebagai roda penggerak perekonomian masyarakat kecil. Sehingga masyarakat maupun pihak lain harus lebih bijak dalam menanggapi kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah demi tercapainya tujuan bersama.

4.8 Ketepatan Pada Evaluasi Kebijakan Penataan dan Pembinaan PKL di Kota Bandung

Dalam hal ketepatan pada evaluasi kebijakan penataan dan pembinaan PKL ini terdapat dampak bagi pihak-pihak terkait kebijakan penataan dan pembinaan PKL di kawasan tujuh titik ini, yang nantinya akan menjadi bahan pertimbangan untuk mengevaluasi kebijakan tersebut. Dampak pertama yang berkaitan langsung dengan kebijakan penataan dan pembinaan PKL akan dirasakan oleh pihak-pihak terkait kebijakan tersebut.

Ketepatan pada evaluasi kebijakan penataan dan pembinaan PKL di Kota Bandung dilihat dari dampak yang terjadi bagi semua pihak. Kebijakan terkait dengan PKL sudah pasti menimbulkan dampak baik itu dampak yang positif maupun dampak negatif. Dampak positif dimaksudkan sebagai dampak yang memang diharapkan akan terjadi akibat sebuah kebijakan yang dapat memberikan manfaat yang berguna bagi lingkungan kebijakan khususnya kebijakan PKL. sedangkan dampak negatif dimaksudkan sebagai dampak yang tidak memberikan manfaat bagi lingkungan kebijakan dan tidak diharapkan terjadi.

4.8.1 Dampak Dari Kebijakan Penataan dan Pembinaan PKL Bagi Masyarakat Di Kota Bandung

Dampak yang terjadi tidak hanya dikalangan aparatur saja melainkan juga terlihat dampak di kalangan masyarakat dan juga PKL dari evaluasi kebijakan penataan dan pembinaan PKL di Kota Bandung. Evaluasi kebijakan mengenai

penataan dan pembinaan PKL ini sangat diharapkan berlangsung dan dilaksanakan secara tepat dan segera ditangani lebih serius oleh aparat pemerintah. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada sub-sub sebelumnya terlihat bahwa dengan adanya PKL di kawasan tujuh titik zona merah ini arus lalulintas sangat terganggu, selain itu jalanan dan fasilitas umum menjadi tidak terawat dikarenakan adanya PKL.

4.8.2 Dampak Dari Kebijakan Penataan dan Pembinaan PKL Bagi PKL Di Kota Bandung

Dampak lainnya yaitu dampak yang dirasakan oleh PKL di kawasan tujuh titik zona merah. PKL selaku objek dari penelitian ini mengundang dilematis, disatu sisi PKL dibutuhkan karena memiliki potensi ekonomi berupa menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan jiwa kewirausahaan dan sektor pariwisata. Bahkan jika PKL dikelola dengan baik dan bijak dapat menjadi sumber bagi PAD Kota Bandung. Pada sisi yang lain, PKL merusak estetika kota dengan kesemrawutan dan kekumuhannya.

PKL dianggap menghambat lalu lintas dan merampas hak pejalan kaki. Keberadaannya dinilai sudah mengganggu kenyamanan dan keindahan kota, meski disatu sisi eksistensinya tetap dibutuhkan sebagai roda penggerak perekonomian masyarakat kecil. Selama ini PKL identik dengan penyakit kota menempati wilayah yang secara hukum dilarang, mengganggu kenyamanan pengguna jalan, dan terkesan tidak peduli dengan ketertiban lingkungan sekitar. Terutama PKL yang berasal dari luar Pulau Jawa, yang tidak memiliki kartu identitas dan mengambil jatah wilayah yang disediakan pemerintah untuk PKL yang memiliki kartu identitas dan berasal dari Pulau Jawa, khususnya Kota Bandung.

Dengan adanya kebijakan penataan dan pembinaan PKL di Kota Bandung ini, PKL hanya mengharapkan perelokasian dengan lahan yang luas dan strategis. PKL yang tingkat ekonominya menengah kebawah dan tingkat pendidikannya pun kurang sangat susah untuk mendapatkan pekerjaan di jaman sekarang. Berjualan di pinggiran Kota Bandung merupakan salah satu mata pencaharian mereka untuk memenuhi kebutuhan hidupya. Sebenarnya para PKL pun tidak ingin selalu berhadapan dengan petugas dari tim SAGASUS PKL khususnya Satpol PP untuk merazia dan menertibkan dagangan mereka, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan demi menghidupi keluarga dan memenuhi kebutuhan sehari-hari selain menjadi PKL dan berjualan di kawasan tujuh titik zona merah Kota Bandung. Dampak dari kebijakan ini tanpa adanya perelokasian yang tepat bagi para PKL di kawasan tujuh titik zona merah Kota Bandung yaitu hilangnya mata pencaharian mereka satu-satunya.

4.8.3 Dampak Dari Kebijakan Penataan dan Pembinaan PKL Bagi Tim SATGASUS Di Kota Bandung

Dampak yang dirasakan oleh tim SATGASUS PKL selaku petugas yang menata dan membimbing serta menertibkan PKL di kawasan tujuh titik zona merah Kota Bandung yaitu bagaimana dapat mewujudkan hasil yang sesuai dengan tujuan kebijakan terkait dengan PKL yang masih sampai saat ini menggunakan kawasan tujuh titik zona merah Kota Bandung untuk melakukan aktivitasnya.

Pada saat ini kawasan tujuh titik tersebut telah mengalami perubahan sedikit demi sedikit karena disatu sisi PKL yang berada di Kota Bandung ini tidak dapat ditertibkan bahkan dihilangkan dalam waktu yang singkat. Masalah ini membutuhkan proses yang panjang yaitu mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan yang harus dilakukan oleh tim SATGASUS selaku petugas dan juga pelaksana

kebijakannya. Penataan, pembinaan, dan penertiban bagi PKL tidak semata-mata langsung dilakukan oleh tim SATGASUS PKL akan tetapi melalui syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan kebijakannya.

Saat ini yang masih menjadi kendala bagi tim SATGASUS dalam menangani masalah PKL adalah jumlah PKL yang memang terus meningkat seperti yang telah ada pada data jumlah PKL di seluruh kecamatan Kota Bandung. Perelokasian yang diberikan kepada para PKL memang telah memberikan hasil yang positif bagi tim SATGASUS sendiri. Namun, dengan jumlah PKL yang banyak ini penempatan bagi para PKL belum mampu menampung semuanya karena keterbatasan lahan. Sehingga pemerintah juga masih mencari jalan keluar untuk menangani masalah ini.

Bukti yang nyata dari pelaksanaan kebijakan PKL ini telah dilihat langsung oleh peneliti melalui observasi langsung peneliti yang dapat dilihat pada gambar di sub bab sebelumnya yaitu di beberapa titik telah menunjukan hasil yang baik. Seperti di Jl. Otista, Jl. Asia-Afrika, Jl. Merdeka, Jl. Dalem Kaum, Jl. Kepatihan, Alun-alun Kota Bandung.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya mengenai Evaluasi Kebijakan Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Bandung, maka penulis mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1) Evaluasi Kebijakan Penataan dan Pembinaan PKL dalam menata dan membina PKL di kawasan tujuh titik zona merah ini dikatakan belum efektif secara keseluruhan. Walaupun dalam pelaksanaan dan evaluasi kebijakannya telah terbukti dengan hasil yang baik di beberapa titik zona merah. Hal ini dilihat dari harapan masyarakat Kota Bandung yaitu terciptanya suasana Kota Bandung yang bersih, tertib, dan indah, namun masih saja ada sebagian PKL dan masyarakat Kota Bandung sendirilah yang mengabaikan adanya kebijakan tersebut, selain itu perelokasian yang telah disiapkan oleh pemerintah dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan PKL yang berada di kawasan tujuh titik zona merah Kota Bandung.
2) Efisiensi Evaluasi Kebijakan Penataan dan Pembinaan PKL di Kota Bandung dalam menata dan membina PKL yang berada di kawasan tujuh titik ini dilihat dari sumberdaya aparat yang masih kurang terutama tim SATGASUS PKL dari Satpol PP. Hal ini dikarenakan kurangnya koordinasi antara Satpol PP Kota Bandung dengan dinas-dinas terkait dalam menyalurkan pegawai dan menambah pegawai.
3) Kecukupan dilihat dari segi kinerja tim SATGASUS PKL dalam menjalankan tugasnya telah dikatakan cukup, walaupun masih saja terdapat kendala-kendala dalam menata dam membina para PKL yang masih berada di kawasan tujuh titik. Evaluasi yang dilakukan oleh tim SATGASUS sendiri telah dilakukan dan telah dibuktikan dengan hasil yang positif seperti dibeberapa titik yang telah bersih dari PKL.
4) Perataan dari Evaluasi Kebijakan Penataan dan Pembinaan PKL ini dilihat dari terlindunginya PKL dalam melakukan kegiatan usaha.

Namun terbukti belum mencapai hasil dimana masih terdapat tanggapan yang berbeda dari PKL yang berada di kawasan tujuh titik ini. PKL yang masih melakukan kegiatan di kawasan ini harusnya mengetahui dengan benar kebijakan yang diterapkan akan tetapi masih saja melanggar aturan yang diberlakukan sehingga PKL sendiri masih belum memiliki kesadaran yang tinggi akan hal ini.

5) Responsivitas pada Evaluasi Kebijakan Penataan dan Pembinaan PKL adalah tidak semua yang terkait merespon dengan baik. Terutama dari pihak aparat, masyarakat dan PKL di kawasan tujuh titik zona merah Kota Bandung. Masih saja terdapat kesalahpahaman antara aparat, masyarakat, dan PKL terhadap kebijakan penataan dan pembinaan PKL. Hal ini disebabkan oleh perbedaan pendapat antara semua pihak yang terkait.
6) Ukuran ketepatan dilihat dari dampak yang dirasakan oleh pihak-pihak terkait kebijakan penataan dan pembinaan PKL ini perlu diperhatikan lagi. Karena setiap pihak terkena dampak masing - masing. Terutama masyarakat dan PKL Kota Bandung itu sendiri yang seharusnya memahami betul kebijakan yang diterapkan agar mencapai hasil yang baik bagi semua pihak.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah peneliti kemukakan, maka peneliti mengemukakan beberapa saran yang dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan oleh SKPD yang tergabung dalam tim SATGASUS PKL Kota Bandung tentang evaluasi Kebijakan Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Bandung. Saran-saran tersebut antara lain :

1) Efektivitas dari Evaluasi Kebijakan yang dilakukan oleh Tim SATGASUS PKL Kota Bandung perlu lebih ditingkatkan lagi, terutama mengenai nilai -nilai yang terdapat dalam kebijakan penataan dan pembinaan PKL dengan cara mensosialisasikan kebijakan kepada seluruh masyarakat di Kota Bandung dan PKL yang masih berada di kawasan tujuh titik zona merah agar harapan yang diinginkan seluruh pihak dapat tercapai. Juga dari sisi evaluasi yang dilakukan harus lebih menyeluruh sehingga mencapai hasil evaluasi yang optimal.
2) Efisiensi dari evaluasi kebijakan penataan dan pembinaan PKL ini dilihat dari sumberdaya aparatur yang masih sangat minim, sehingga perlu adanya penambahan sumber daya aparatur untuk tim SATGASUS PKL terutama dari Satpol PP Kota Bandung. Agar dengan bertambahnya tenaga kerja yang kompeten dan bertanggungjawab, tim SATGASUS PKL dapat melaksanakan tugasnya lebih mudah dan sesuai dengan kebijakan yang diterapkan.
3) Kecukupan dari evaluasi kebijakan penataan dan pembinaan PKL dilihat kinerja tim SATGASUS PKL Kota Bandung. Kinerjanya perlu dipertahankan dan ditingkatkan lagi dalam fungsi menata dan membina PKL yang berada di kawasan tujuh titik zona merah Kota Bandung. Karena untuk saat ini masih ada beberapa titik zona merah yang

belum bersih dari PKL secara keseluruhan sehingga masih perlu peningkatan kinerja antar sesama SKPD yang telah tergabung dalam tim SATGASUS PKL agar hasilnya tercapai dengan baik sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan.

4) Perataan dari evaluasi kebijakan penataan dan pembinaan PKL dilihat dari segi terlindunginya PKL dalam melakukan kegiatan usaha. Akan tetapi hal ini masih menimbulkan masalah, terutama dari PKL yang masih belum paham dengan baik mengenai kebijakan yang diterapkan kepada mereka, hal ini menimbulkan banyak pelanggaran – pelanggaran yang dilakukan oleh PKL. Sehingga perlu adanya sosialisasi kebijakan dan pembinaan secara keseluruhan dan merata kepada PKL. hal ini juga harus ditinjau dari penyusunan, penyampaian, pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan. Karena masih ada pihak yang merasa kebijakan yang diterapkan dan dievaluasi ini merugikan mereka terlebih khusus para PKL di kawasan tujuh titik zona merah tersebut.
5) Responsivitas dari evaluasi kebijakan penataan dan pembinaan PKL ini masih belum dapat dikatakan berhasil. Karena semua pihak yang terkait belum merespon kebijakan dengan baik. Hal ini menimbulkan kesalahpahaman antar aparat, masyarakat, dan PKL itu sendiri sehingga perlu adanya peningkatan penjelasan yang lebih tegas dan jelas dari tim SATGASUS PKL mengenai kebijakan penataan dan pembinaan PKL sehingga semua pihak terkait kebijakan dapat memberikan respon yang positif.
6) Dampak yang dirasakan tim SATGASUS, masyarakat, dan PKL perlu diperhatikan lebih lanjut. Untuk itu tim SATGASUS dapat secepatnya menentukan dan melakukan perelokasian yang strategis untuk para PKL di kawasan bebas PKL, terutama di kawasan tujuh titik zona merah Kota Bandung.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Agustino, Leo. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung:Afabeta

Anderson, James A. (1975). Public Policy Making: Basic Concept in Political Sciences.New York: Praeger University Series.

Badjuri, Abdulkahar & Yuwono, Teguh, 2002, Kebijakan Publik Konsep & Strategi, Undip Press, Semarang.

Dunn, William. N. (2005). Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta:Gadjah Mada University Press

_____. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik : Edisi Kedua. Yogyakarta:Gadjah Mada University Press.

Djudju Sudjana. 2006. Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Dye Thomas R. (1987). Understanding Public Policy, New Jersey; Pretince-Hall Inc

Islamy, M. Irfan. (1997). Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Sinar Grafika.

Nugroho, D. Riant. 2003. Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta: PT. Elex MediaKomputindo.

Pena, S. (1999). "Informal Markets: Street Vendors in Mexico City". Habitat

Soehartono, Irwan. 2008. Metode Penelitian sosial. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Suharsimi Arikunto dan Cepi Safrudin Abdul Jabar, 2004, Evaluasi Program Pendidikan, Pedoman Teoritis Bagi Praktisi Pendidikan, Bumi Aksara, Jakarta.

Suyanto, Bagong. 2005. Metode Penelitian Sosial : Berbagai Alternatif Pendekatan. Jakarta: Prenada Media

Winarno, Budi. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Mediapress.

B. Dokumen-Dokumen

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

Peraturan Walikota Nomor 888 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan PKL.

C. Rujukan Elektronik

http://www.newdamribandung.com/pkl-kuasai-zona-merah Diunggah pada 03 November 2014

Pemerintahan Kota Bandung dan Badan Komunikasi dan Informatika.2009. Pemkot Bandung Gelar Operasi Gabungan Penertiban PKL Kawasan 7 Titik. Melalui http://www.bandung.go.id

http://www.sinarpaginews.com/fullpost/bandung/ Diunggah Pada 17 Maret 2015